



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 21 /Kpts/WN-TB/ 2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENDATAAN DAN OPERATOR PROFIL
NAGARI TAMBANG TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memvalidasi data-data nagari sebagai masukan dan identitas nagari maka dipandang sangat penting untuk memperbaharui dan menyempurnakan Profil Nagari Tambang tahun 2016;
 - b. bahwa untuk menyikapi, memenuhi serta mewujudkan poin (a) perlu ditetapkan Petugas Pendataan dan Operator Profil Nagari Tambang Tahun 2016 dengan Surat Keputusan Wali Nagari Tambang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;
 4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pendataan dan Operator Profil Nagari Tambang Tahun 2016;
- Kedua :** Tugas dan wewenang dari Petugas Pendataan dan Operator Profil Nagari Tambang adalah:

1. Mensosialisasikan kegiatan pendataan kepada elemen

masyarakat yang ada di Nagari Tambang;

2. Melaksanakan pendataan kepada penduduk terhadap segala sesuatunya berkenaan dengan data-data profil nagari;
3. Melakukan pencatatan pendataan kedalam form yang sudah disiapkan secara lengkap, jujur dan teliti;
4. Menginput data-data pendataan ke dalam aplikasi Profil Nagari online yang terintegrasi ke website Kemendagri; dan
5. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Petugas Pendataan dan Operator Profil Nagari dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang;
- Keempat : Masa kerja petugas adalah selama 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan Pendataan Profil Nagari Tambang Tahun 2016 ;
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016 dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan ini, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 20 Mei 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 21 / Kpts / WN-TB / 2016
Tanggal : 20 Mei 2016
Tentang : PENGANGKATAN PETUGAS PENDATAAN DAN OPERATOR
PROFIL NAGARI TAMBANG TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	GUSNIAR	Petugas Pendata	
2.	SILASTRI	Petugas Pendata	
3.	DEWI ASRIANI	Petugas Pendata	
4.	NOFRIDA ERIANTI	Petugas Pendata	
5.	DELNIATI	Petugas Pendata	
6.	NANI AFRIANI	Petugas Pendata	
7.	YUDI HANDRI	Operator	
8.	FEVI RAHMADIA SARI	Operator	
9.	RIA SUNDARI	Operator	
10.	ADE ARFANDI	Operator	

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 20 Mei 2016



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.